SKRIPSI

KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH APABILA TERJADI KESALAHAN PENGUKURAN TANAH BERDASARKAN PMA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

Elia Panjaitan

NPM : 22.10.0019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Elia Panjaitan
Npm	: 22.10.0019
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	: Keabsahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Apabila Terjadi Kesalahan Pengukuran Tanah Berdasarkan PMA Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan

Palembang, 10 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H., M.Hum.	Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Iba

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elia Panjaitan

Tempat, Tanggal Lahir : Dolok Tala, 02 Maret 1992

NPM : 22.10.0019

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan diri pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun Universitas lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 10 September 2026

Yang membuat pernyataan



Elia Panjaitan

Npm. 22.10.0019

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah pemerintah perlu terlebih dahulu mengadakan pengukuran.Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah. Proses pengukuran diawali dengan penetapan batas bidang tanahyang dilakukan oleh petugas ukur BPN, dalam hal sebidang tanah yang diukur akan ditetapkan terlebih dahulu letak,batas-batas dan penetapan tanda batas.. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang didukung penelitian normatif melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran tidak serta-merta mengakibatkan sertipikat menjadi tidak sah. Apabila kesalahan hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui pengukuran ulang dan pembetulan data fisik. Namun, apabila kesalahan menyebabkan tumpang tindih hak atau cacat administratif yang substansial, sertipikat dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku. BPN bertanggung jawab melakukan koreksi administrasi, pengukuran ulang, serta penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Keabsahan Sertipikat, Kesalahan Pengukuran, Hak Milik Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional.

.

ABSTRACT

In the implementation of land registration, the government must first conduct land measurement. Land measurement and mapping constitute an essential stage in the land registration process. The measurement process begins with the determination of land parcel boundaries by officers of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN), during which the location, boundaries, and boundary markers of the land are established. This study employs an empirical legal research method supported by normative legal research through literature review and analysis of statutory regulations. The findings indicate that measurement errors do not automatically render a land certificate invalid. If the error is merely administrative and does not give rise to a dispute, it may be resolved through remeasurement and correction of the physical land data. However, if the error results in overlapping land rights or constitutes a substantial administrative defect, the certificate may be annulled in accordance with the applicable laws and regulations. BPN is responsible for carrying out administrative corrections, remeasurement, and dispute resolution to ensure legal certainty and legal protection for land rights holders.

Keywords: *Validity of Land Certificates, Measurement Errors, Land Ownership Rights, National Land Agency (BPN).*